PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA TERHADAP RESIKO KECELAKAAN KERJA YANG DIDERITA PADA SAAT BEKERJA SERTA TIMBULNYA PENYAKIT AKIBAT KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK JUNTCO UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Oleh :

ERGA SEPDIANA M

31607005

Abstrak

Salah satu program rencana pembangunan jangka menengah nasional yang akan dilaksanakan pemerintah adalah pada bidang pembangunan ketenagakerjaan, yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya tenaga kerja, melalui upaya untuk mengatasi permasalahan tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya penduduk kemiskinan, melemahnya penciptaan lapangan kerja, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta kesenjangan pembangunan antar daerah. Berkaitan dengan ini harus adanya perlindungan bagi setiap tenaga kerja agar mendapatkan hak atas keselamatan dan kesehatan bagi para tenaga kerja yang telah diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka para pekerja lebih terjamin hak-haknya. Oleh karena itu, penulis berusaha menganalisis perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja yang diderita pada saat bekerja serta timbulnya penyakit akibat kerja ditinjau dari Undang-undang No 3tahun 1992 tentang Jamsostek juntco Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Untuk menanggulangi kerugian yang diterima oleh pekerja yang menjadi korban dari kecelakaan atau ahli waris, dibutuhkan pengawasan yang aktif dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena masih banyak ditemukan pengusaha maupun pekerja yang tidak menyadari kebutuhan terhadap jaminan tenaga kerja baik untuk diri sendiri maupun keluarga, meskipun hal ini telah diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.